



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**NOMOR 1811 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH  
BAGI SEGMENT MARGINAL KELOMPOK NELAYAN PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Dan Pendidikan Pemilih Bagi Segment Marginal Kelompok Nelayan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;
- b. bahwa agar Peserta Kegiatan Sosialisasi dapat memahami materi dalam Sosialisasi yang dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Dan Pendidikan Pemilih Bagi Segment Marginal Kelompok Nelayan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Dan Pendidikan Pemilih Bagi Segmen Marginal Kelompok Nelayan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;
- KEDUA : Menetapkan dan Menunjuk Saudara :
1. TASRAN, S.Pd.,M.Pd sebagai Narasumber
  2. ABIDIN ARIEF, SH sebagai Narasumber
  3. MUH. ARI FAHMI sebagai Narasumber
- Pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Dan Pendidikan Pemilih Bagi Segmen Marginal Kelompok Nelayan tanggal 4 September 2024 bertempat di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah:
1. Menyusun dan menyiapkan materi;
  2. Menyampaikan materi yang telah disusun kepada Peserta Sosialisasi secara sistematis;
  3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Luwu Utara yang bersumber dari dana sharing Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 3 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.



Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA  
Pdt. Sekretaris,